

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/131 TAHUN 2026

TENTANG

TIM *TALENT POOL* DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
SE JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kinerja Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah guna mendukung penguatan perekonomian daerah, perlu dilakukan pengisian jabatan Direksi secara tepat dan berintegritas;
 - b. bahwa untuk memperoleh calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah yang memiliki kompetensi, integritas, kepemimpinan, pengalaman, serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penjaringan dan penilaian melalui mekanisme *Talent Pool* yang dilaksanakan oleh suatu tim;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, pengangkatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan melalui tahapan seleksi secara objektif dan transparan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim *Talent Pool* Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim *Talent Pool* Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Talent Pool* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. melaksanakan penilaian dalam tahapan seleksi *Talent Pool* Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah;
 - b. memberikan rekomendasi penilaian tahapan seleksi *Talent Pool* Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah;
 - c. menetapkan daftar *Talent Pool* Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah;

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c kepada Gubernur.

- KETIGA : Masa tugas Tim *Talent Pool* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sampai dengan ditetapkannya *Talent Pool* Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Untuk mendukung tugas Tim *Talent Pool* Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se Jawa Tengah, Ketua Tim dapat membentuk sekretariat tim sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. sumber – sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 120/242 Tahun 2024 tentang Tim *Talent Pool* Calon Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Mei 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubenrur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/131 TAHUN 2026
TENTANG
TIM *TALENT POOL* DIREKSI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *TALENT POOL* DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN
KREDIT KECAMATAN SE JAWA TENGAH

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5.	Rektor Universitas Stikubank Semarang	Anggota
6.	Direktur PT Utama Karya Indonesia	Anggota
7.	Kepala Divisi Perencanaan Strategis PT BPD Jateng (Perseroda)	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/131 TAHUN 2026
TENTANG
TIM *TALENT POOL* DIREKSI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT BADAN KREDIT
KECAMATAN SE JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM *TALENT POOL* DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN SE JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	Memberikan pembinaan atas pelaksanaan <i>Talent Pool</i> Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se - Jawa Tengah.
2.	Pengarah	Memberikan arahan atas pelaksanaan <i>Talent Pool</i> Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se - Jawa Tengah untuk menjamin proses yang akuntabel, transparan, dan objektif.
3.	Ketua	a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh tahapan pelaksanaan <i>Talent Pool</i> ; b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan <i>Talent Pool</i> ; dan c. mengoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan pemegang saham.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan tugas kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat.
5.	Anggota	Melaksanakan <i>assessment</i> /Penilaian Kinerja terhadap Peserta <i>Talent Pool</i> .

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001